

**MAKNA *TUOR* DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING
(ANALISIS TERHADAP PANDANGAN GENERASI MUDA MUSLIM
MANDAILING DI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM
ISLAM**

**OLEH :
YUNITA PRATIWI
NIM. 18103050031**

**PEMBIMBING :
YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.,**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan adat Mandailing menempatkan *Tuor* sebagai mahar adat yang memiliki makna simbolis dan kedudukan penting dalam prosesi pernikahan. Namun, modernisasi dan urbanisasi memunculkan dinamika baru dalam pemaknaannya, apalagi bagi generasi muda yang cenderung mengadaptasi nilai adat dengan tuntutan hidup modern. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kajian yang menyoroti pemaknaan tradisi *Tuor* oleh generasi muda Mandailing terutama di perantauan, sehingga bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan pemahaman serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan *Tuor* oleh generasi muda Muslim Mandailing di Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-antropologis dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan delapan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria usia 20–35 tahun, etnis Mandailing, dan berdomisili di Yogyakarta minimal dua tahun. Dokumentasi dan studi literatur digunakan untuk mendukung temuan. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang relevan dalam mengkaji bagaimana tindakan tradisional, rasional nilai, dan rasional instrumental mempengaruhi pemaknaan *Tuor* dalam konteks kehidupan diaspora dan modernitas.

Hasil penelitian menemukan keragaman pemahaman terhadap *Tuor* oleh generasi muda mandailing di Yogyakarta dalam konteks perkawinan, sebagian memahami *Tuor* sebagai bagian dari mahar syar'i, sementara mayoritas melihatnya sebagai kewajiban sosial dan simbolis adat yang berdiri sendiri. Namun secara universal *Tuor* dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, keseriusan laki-laki dalam komitmen berumah tangga, serta sebagai sarana mempererat ikatan kekerabatan dan identitas budaya Mandailing. Faktor keluarga, pendidikan, kondisi ekonomi, dan interaksi sosial multikultural turut membentuk pemahaman ini. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian budaya dan agama serta pelestarian Tradisi Mandailing yang dinamis. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji perbandingan pemaknaan *Tuor* di komunitas perantauan lain untuk memperkaya perspektif.

Kata Kunci: *Tuor*, Perkawinan Adat Mandailing, Generasi Muda, Tindakan Sosial.

ABSTRACT

In the Mandailing custom, *Tuor* is a traditional dowry that is significant in the wedding procession and is imbued with symbolic meaning. However, the dynamics of modernization and urbanization have led to new interpretations of the term, specifically among the younger generation, who tend to adapt traditional values to the demands of modern life. This research was motivated by the current absence of studies that have examined the interpretation of the *Tuor* tradition by the younger generation of Mandailing, especially those who have migrated from their place of origin. The objective of this study is to identify and describe the understanding and factors that influence the interpretation of *Tuor* by the younger generation of Muslim Mandailing in Yogyakarta.

This research employs a sociological-anthropological approach, utilizing a descriptive-analytical field research method. Data was obtained through semi-structured interviews with eight informants who were purposely selected based on the criteria of being aged 20–35 years old, of Mandailing ethnicity, and having lived in Yogyakarta for at least two years. Documentation and literature studies were used to support the findings. Qualitative data analysis was conducted inductively, drawing on Max Weber's theory of social action, which is particularly relevant for examining how traditional, value-rational, and instrumental-rational actions shape the meaning of *Tuor* within the context of diaspora life and modernity.

The results revealed several distinct understandings of *Tuor* among the younger generation of Mandailing in Yogyakarta in the context of marriage. Some specifically equate *Tuor* with mahar syar'i (Islamic dowry), while the majority view *Tuor* as a separate social and symbolic obligation. Despite these distinctions, all groups interpret *Tuor* as a form of respect for women and their families, as evidence of men's commitment to marriage, and as a means to strengthen both kinship bonds and Mandailing cultural identity. Factors, including family background, education, economic conditions, and multicultural social interactions, influence the understanding of *Tuor*. These findings significantly contribute to both cultural and religious studies and support efforts to preserve the evolving Mandailing tradition. Further research is recommended to compare *Tuor*'s meanings in other diaspora communities, which would help broaden the perspective.

Keywords: *Tuor*, Mandailing Traditional Marriage, Youth, Social Action

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yunita Pratiwi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yunita Pratiwi
NIM : 18103050031
Judul : Makna *Tuor* Dalam Perkawinan Adat Mandailing
(Analisis Terhadap Pandangan Generasi Muda Muslim
Mandailing Di Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025 M
19 Safar 1447 H
Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 0

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-954/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : MAKNA *TUOR* DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (ANALISIS TERHADAP PANDANGAN GENERASI MUDA MUSLIM MANDAILING DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNITA PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050031
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

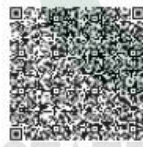
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7b880a0e68



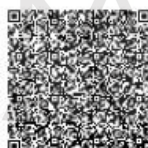
Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68a78fa8d0306



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7a4847868d



Yogyakarta, 20 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7dd622d16d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Pratiwi
NIM : 18103050031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariat Islam dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "MAKNA TUOR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (ANALISIS TERHADAP PANDANGAN GENERASI MUDA MUSLIM MANDAILING DI YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan.

Yogyakarta, 19 Safar 1447 H
13 Agustus 2025 M

Yang menyatakan,



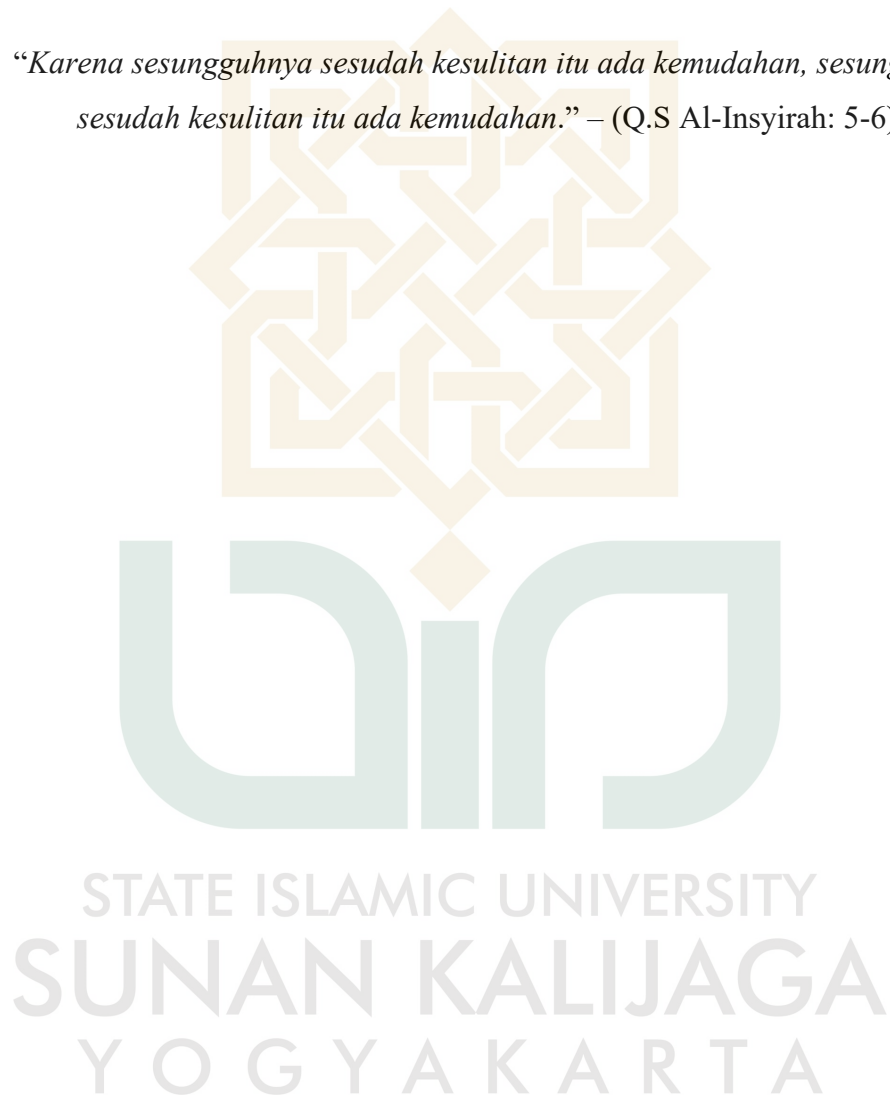
Yunita Pratiwi
NIM. 18103050031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*In the gry sky there is a brighter light, behind the dark clouds there is a
dazzling light -EXO, Been Through*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – (Q.S Al-Insyirah: 5-6)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya, Bapak Sunyoto dan Ibu Tumini yang selalu memberikan pendidikan, kasih sayang dan perhatian dengan caranya masing – masing, senantiasa memanjatkan doa keselamatan dan kesehatan untuk anak – anaknya, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Last but not least, untuk diri sendiri

I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for believing in me, for never quitting, for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong and just being me at all times

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	Ṣād	ṣ vi	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ي	Hā'	h	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd Ditulis Rangkap:

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	„iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h* :

حكمة	Ditulis	hikmah
جس ية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	zākat al-fitr
-------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	A
-----	kasrah	ditulis	-I
-----	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	Ā
	جههية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim

4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	Ā
	جههية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تتسي	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الوتى	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ننه شكرتى	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

انقران	ditulis	al-Qur'ān
انقييس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el-nya)

انسمة	ditulis	as-samā'
انشمس	ditulis	asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkain

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى افروض	ditulis	zawi al-furūd
اهم انسنة	ditulis	ahl al-sunnah



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Makna *Tuor* Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Analisis Terhadap Pandangan Generasi Muda Muslim Mandailing Di Yogyakarta)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penulisannya, banyak pihak-pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Maka sudah sepatutnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk termasuk kritik dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang siap sedia memberikan arahan dan bantuan untuk segala problem akademik mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam segala aktivitas akademik dari masa awal hingga akhir perkuliahan.
6. Dosen-dosen pengajar dan tenaga pendidik di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.

7. Ayahandan Sunyoto dan Umak Tumini, Kak Ayu, Nabila, Zizi dan Agung Aji selaku keluarga tersayang yang senantiasa memberikan dukungan baik moril dan materil.
8. *Boy Grup* EXO, Taylor Swift, Niki, dan Lany yang secara tidak langsung melalui karya – karya musiknya telah menjadi penyemangat dan *mood booster* selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman – teman kos Ndalem Mojo (mba Dewi, Rahma, dan Aiba) yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya selama proses penulisan skripsi ini dan ibu Nunik selaku ibu kos yang selalu memberi semangat dan motivasi saya menyelesaikan apa yang sudah saya mulai.
10. Teman – teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang senantiasa saling memberikan semangat tiada henti.

Semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025 M
19 Safar 1447 H

Penulis



Yunita Pratiwi
NIM. 18103050031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	18
F. Metode penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan	21
4. Sumber Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN, MAHAR DALAM	
ISLAM DAN TOUR DALAM HUKUM ADAT.....	26
A. Tinjauan terhadap Perkawinan.....	26

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	26
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	34
B. Tinjauan Terhadap Mahar.....	37
1. Pengertian Mahar dalam Hukum Islam	37
2. Dasar Hukum Mahar.....	40
3. Macam-Macam Mahar.....	41
4. Syarat dan Bentuk Mahar	44
5. Kedudukan Mahar	47
6. Mahar dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia	49
C. Tinjauan Tentang <i>Tuor</i> Dalam Adat Mandailing	51
BAB III SISTEM KEKERABATAN DAN GENERASI MUDA	
MANDAILING DI YOGYAKARTA.....	58
A. Gambaran Umum Suku Mandailing	58
1. Sejarah Singkat Suku Mandailing	60
2. Sistem Kekerabatan Dan Struktur Sosial.....	62
3. Pernikahan Dalam Adat Mandailing	66
B. Keberadaan Generasi Muda Batak Mandailing di Yogyakarta	71
BAB IV <i>TUOR</i> (MAHAR ADAT) DALAM PANDANGAN GENERASI	
MUDA MANDAILING DI YOGYAKARTA	77
A. Pandangan Generasi Muda Mandailing Di Yogyakarta Tentang Tradisi <i>Tuor</i>	77
1. <i>Tuor</i> dalam Pemahaman Generasi Muda Mandailing di Yogyakarta.....	77
2. Makna <i>Tuor</i> Dalam Pandangan Generasi Muda Mandailing ...	85
B. Analisis Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Generasi Muda Mandailing Perantau Di Yogyakarta Tentang <i>Tuor</i>	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
Lampiran I: Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadis.....	I
Lampiran II: Instrumen Penelitian.....	I

Lampiran III: Bukti Wawancara.....	IV
Lampiran IV: Dokumentasi	XII
CURRICULUM VITAE.....	XVI



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Informan.....	75
Tabel 3. 2 Jadwal Wawancara.....	76
Tabel 4. 1 Persamaan dan Perbedaan Pemahaman Informan tentang Tradisi Tuor	84
Tabel 4. 2 Kesimpulan Temuan tentang Makna Tuor.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan institusi sosial yang mengatur tatanan kehidupan keluarga. Salah satu syarat sah perkawinan menurut syariat adalah adanya mahar yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan tanggung jawab.¹ Mahar dalam Islam bukan sekadar kewajiban materi, melainkan simbol kesungguhan dan keikhlasan mempelai laki-laki dalam membina rumah tangga.² Meski tidak termasuk dalam rukun nikah, hal ini menjadikan mahar sebagai instrumen penting yang sarat makna religius sekaligus sosial.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, Adat istiadat memainkan peran penting dalam memperkaya praktik pernikahan. Bagi masyarakat adat, prosesi perkawinan mencerminkan nilai – nilai kultural dan religius yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satunya seperti tradisi pemberian mahar dalam pernikahan yang sering kali dipadukan dengan nilai-

¹ A Nidal, “Tinjauan Fiqh Syafi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie,” *Jurnal Al-Mizan* Vol. 11, no. 1 (2024) hlm. 4

² Rudi Hartono I, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufon, and Abdullah Rifa’i, “Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam”. *Reflection : Islamic Education Journal* Vol 2, no 2 (2025), hlm. 241

nilai budaya setempat, sehingga menghasilkan beragam makna simbolis yang berbeda di setiap etnis.³ Di Sumatera Utara, masyarakat Batak Mandailing menempatkan mahar adat yang disebut *Tuor* sebagai prosesi penting setelah lamaran.⁴

Tuor atau *Tohur* adalah istilah yang merujuk pada pemberian berupa uang atau emas (*sere*) yang ditetapkan melalui perjanjian adat.⁵ Prosesi penetapan *Tuor* adalah salah satu elemen esensial dalam upacara pernikahan Mandailing, menjadi proses yang panjang, karena menentukan apakah suatu perkawinan akan dilanjutkan atau tidak.⁶ Hamidi Pasaribu dalam penelitian menyebutkan pemberian *Tuor* masih berlaku sampai sekarang termasuk ketika perkawinan dilakukan lintas suku, karena dianggap sebagai bentuk legitimasi (pengakuan) dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan, serta masyarakat.⁷

Dalam konteks tradisi Mandailing, *Tuor* bukan praktik individual, melainkan sebuah ritual sosial yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Penyerahan *Tuor* menandai adanya ikatan kekerabatan yang lebih luas, memperkuat legitimasi sosial, serta menjadi sarana untuk menjaga harmoni

³ Kahar, *Perkawinan Bugis Kontemporer*, (Makassar: Unhas Press, 2024), hlm. 69

⁴ Lanna Khairani, "Mangalehen *Tuor*: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, no. 1 (2019): hlm. 4, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.210>

⁵ *Ibid*, hlm. 6

⁶ Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, "Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif teori 'Urf". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 6

⁷ *Ibid*, hlm. 66

antar keluarga.⁸ tradisi ini juga mencerminkan filosofi kultural, penghormatan kepada perempuan, serta pengakuan atas kedudukan keluarga perempuan dalam struktur sosial Mandailing.⁹ Karena itu *Tuor* bukan hanya persoalan material, melainkan sarana untuk memperkuat nilai gotong royong, dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, *Tuor* memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar kewajiban hukum agama, karena juga menegaskan identitas kultural masyarakat Mandailing.

Besarnya *Tuor* kerap disesuaikan dengan status keluarga, pendidikan, dan asal-usul perempuan yang akan dinikahi, dengan maksud mencerminkan penghormatan dan status sosial perempuan tersebut dalam masyarakat Mandailing.¹⁰ Itulah mengapa besaran *Tuor* diadat Mandailing beragam, penelitian Muhammad Ridwan mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 penentuan mahar adat masyarakat Batak Mandailing di Purba Baru didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai perempuan, hasil temuannya menyebutkan angka 15 juta rupiah s/d 20 juta untuk tingkat pendidikan SMP atau MTsN, sementara kisaran 20 juta s/d 30 juta untuk yg berpendidikan Strata 1 dan

⁸ Yulia Risa, Emrizal Amri, "Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing.", *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, Vol. 3, no. 2 (Desember, 2021), hlm. 90 – 94, <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i2.94>

⁹ N. Dora, N. Khairani, MN Harahap, M. Fitria, "Makna Dan Filosofi *Tuor* Dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Mandailing," *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(2), (Agustus, 2024), hlm. 38-40, <https://doi.org/10.61721/pendis.v3i2.510>

¹⁰ Lanna Khairani, "Mangalehen *Tuor*...hlm. 9

nominal tersebut juga bergantung pada strata sosialnya.¹¹ Namun dalam praktik masyarakat modern, terdapat kasus dimana mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai perempuan bisa sangat tinggi karena lebih dipengaruhi gengsi keluarga atau status sosial, sehingga membebani pihak mempelai pria. Hal ini sering kali menyebabkan proses pernikahan tertunda atau bahkan dibatalkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi jumlah mahar yang ditentukan.¹²

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan baru dalam praktik budaya, termasuk dalam tradisi pernikahan adat. Pada realitas sosial saat ini, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa urbanisasi dan modernisasi telah mengubah pelaksanaan tradisi seperti *Tuor* yang melibatkan banyak pihak menjadi lebih ringkas dan praktis di perkotaan, namun seringkali mengorbankan aspek sakral dan tradisionalnya, seiring dengan adaptasi nilai-nilai universal akibat interaksi antarbudaya.¹³

Akan tetapi penelitian tersebut hanya terbatas pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat modern tanpa menyentuh secara spesifik dimensi pemaknaan dari persepsi generasi muda. Sejumlah penelitian

¹¹ Muhammad Ridwan, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 183-184. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i2.2768>

¹² Asrul Hamid, Andri Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, dan Ilham Ramadan Siregar, "Pergeseran Makna Mahar dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam dan Nilai Sosial". *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 6, no. 1, (June 2025), hlm. 22-41, <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.298>.

¹³ Pina Hayumi Siregar, Hadiani Fitri, dan Pulung Sumantri, "Transformasi Tradisi Mangalehen *Tuor* dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi ke Kota Medan. *Polyscopia*, vol. 1, no. 3, (July 2024), hlm. 171, <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1377>

sebelumnya juga lebih menyoroti fungsi sosial *Tuor* secara umum seperti penelitian Yulia Risa dan Emrizal Amri,¹⁴ dan studi lain lebih menyoroti pelaksanaan dan makna *Tuor* di Mandailing dan daerah Asal sekitarnya seperti Erma dkk¹⁵, dan Syahrir Ramdani Thohir.¹⁶ Belum ada penelitian yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana pemaknaan filosofisnya bagi generasi muda Mandailing.

Padahal, Generasi muda dipengaruhi oleh pendidikan formal dan media modern, lebih terbuka terhadap perubahan serta cenderung menyesuaikan diri dengan gaya hidup urban.¹⁷ Bahkan sebagai agen perubahan, mereka yang tinggal di luar daerah asal, sering kali mengalami tantangan dalam menjaga dan memahami makna suatu tradisi atau adat pernikahan seperti pemberian *Tuor*.¹⁸ Studi oleh Nasution mengungkapkan bahwa generasi muda seringkali terjebak dalam dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan zaman, yang dapat menyebabkan konflik internal dan eksternal dalam proses

¹⁴ Yulia Risa, Emrizal Amri, "Fungsi *Tuor*... hlm. 85-96

¹⁵ Erma, Muhammad Alwi, Nur Alfiyah, and Rahmi Wahyuni. "Penetapan *Tuor* Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam." *Reflection: Islamic Education Journal*, Vol.2, no. 1 (2025) hlm. 252-266. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.457>

¹⁶ Syahrir Ramdani Thohir, *Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syari'ah*, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

¹⁷ Ubaidullah, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Nilai-Nilai Budaya Di Kalangan Generasi Muda". *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 1338-1339.

¹⁸ T. B. Simanjuntak, *Adat, Budaya, dan Keberagamaan: Perspektif Batak Mandailing* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 45.

pernikahan.¹⁹ Oleh karena itu peneliti ingin mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian yang berfokus pada pandangan generasi muda Muslim Mandailing yang berada di wilayah urban multikultural seperti Yogyakarta.

Sebagai pusat pendidikan dan budaya, Yogyakarta menarik banyak perantau termasuk generasi muda Mandailing. Meskipun tidak ada data statistik resmi yang menyajikan jumlah mahasiswa Batak Mandailing yang bermigrasi di Yogyakarta, namun angka migrasi masuk tahun 2024 sedikit lebih tinggi dibanding 2023 menunjukkan daya tarik Yogyakarta masih kuat.²⁰

Komunitas Mandailing di kota ini terdiri dari para mahasiswa, profesional muda, dan keluarga yang telah menetap puluhan tahun. Walaupun berada di perantauan mereka tetap berusaha menjaga ikatan kekeluargaan dengan membentuk paguyuban berdasarkan daerah atau marga dan komunitas mahasiswa, meskipun belum terlembaga secara formal. Kehidupan multikultural di kota Yogyakarta membuat generasi muda Mandailing harus berinteraksi dengan berbagai budaya dan nilai baru. Interaksi lintas budaya melalui lingkungan kampus serta organisasi kemahasiswaan yang menjadi ruang dialog aktif antara nilai adat, agama, dan modernitas berpotensi

¹⁹ M. A. Nasution, "Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (2020). Hlm 42.

²⁰ "Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta," <https://yogyakarta.bps.go.id/id>, Akses 11 Juli 2025

mempengaruhi cara generasi muda memahami dan memaknai tradisi seperti *Tuor*.

Dalam konteks ini generasi muda Muslim Mandailing di Yogyakarta menghadapi tantangan dalam menjaga tradisi *Tuor*. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan identitas kultural yang diwariskan leluhur. Namun disisi lain, kondisi biaya hidup tinggi di kota besar seperti Yogyakarta membuat sebagian generasi muda merasa *Tuor* menjadi beban finansial. Bertentangan dengan konsep mahar dalam Islam yang seharusnya sederhana dan penuh keikhlasan, bukan sebagai tekanan dalam pernikahan.²¹ Maka selain aspek budaya, faktor sosial-ekonomi juga mempengaruhi persepsi terhadap *Tuor*.

Melihat berbagai dinamika tersebut, sangat menarik untuk mengkaji bagaimana pandangan generasi muda Mandailing terhadap tradisi *Tuor*, terutama di tengah tekanan kehidupan perantauan khususnya di Yogyakarta. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana generasi muda Mandailing memaknai *Tuor*, apakah masih dianggap sebagai kewajiban adat yang sakral, atau justru mengalami pemaknaan ulang menjadi sekadar formalitas? Bagaimana pula mereka memposisikan diri antara loyalitas terhadap budaya leluhur dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang mereka anut? Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam pandangan generasi Mandailing terhadap praktik tradisi *Tuor*, bukan sekadar menilai dari aspek normatif atau historis semata.

²¹ Rudi Hartono I, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufroon, and Abdullah Rifa'i. Urgensi Mahar... hlm. 243

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian antropologi Islam dan sosiologi budaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana generasi muda Mandailing menginterpretasikan nilai-nilai adat mereka. Dengan pemahaman yang kontekstual, tradisi *Tuor* dapat dilestarikan tanpa kehilangan esensi spiritual dan sosialnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang ada, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana generasi muda Muslim Mandailing yang merantau di Yogyakarta memahami dan memaknai *Tuor* dalam prosesi pernikahan adat Mandailing yang masih dilakukan di masa kini?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan generasi muda Mandailing perantau di Yogyakarta dalam memaknai *Tuor*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pemahaman serta pemaknaan generasi muda Muslim Mandailing di Yogyakarta terhadap tradisi *Tuor* dalam pernikahan adat Mandailing.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pemaknaan *Tuor* di kalangan generasi muda Mandailing perantau berdasarkan tinjauan sosiologi.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini juga berfungsi menambah khazanah literatur ilmiah khususnya hukum keluarga mengenai dinamika pemaknaan tradisi mahar adat seperti *Tuor* oleh generasi muda Mandailing di perantauan, sebuah tema yang masih jarang dieksplorasi, terutama dalam konteks kehidupan urban multikultural seperti Yogyakarta. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi studi-studi berikutnya yang menelaah aspek sosiologis, religius, maupun kultural dalam transformasi tradisi adat di era modern, sehingga memperkaya diskursus ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian antropologi Islam dan sosiologi budaya serta menjadi acuan oleh tokoh adat, organisasi pemuda, dan komunitas perantau untuk merancang strategi pelestarian budaya yang sejalan dengan prinsip Islam dan kondisi sosial generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya Mandailing di perantauan tanpa menimbulkan beban sosial-ekonomi yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan bertujuan untuk memetakan penelitian yang sudah ada serta menjadi bahan inspirasi untuk mendasari dilakukannya penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap studi terdahulu, sudah cukup banyak studi yang dilakukan terkait mahar adat, baik mahar adat dalam perkawinan adat Mandailing maupun adat suku lain di Indonesia. Studi – studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama, studi tentang implementasi atau pelaksanaan praktik pemberian mahar adat di Indonesia. Kedua tentang pandangan ataupun persepsi generasi muda terhadap mahar adat. Ketiga tentang tinjauan hukum islam terhadap mahar adat di Indonesia

Beberapa studi – studi yang masuk dalam kelompok pertama seputar praktik mahar adat, diantaranya: Penelitian Restika Susanti dalam artikelnya yang berjudul "Giving Dowry In Lampung Coastal Traditional Marriages From An Islamic Legal Perspective" (2024), menganalisis implementasi mahar adat di Desa Padang Ratu, Lampung Pesisir, dari perspektif hukum Islam, menyoroti kekhasan praktik mahar yang langsung disebut dan seringkali ditentukan oleh keluarga perempuan. Penelitian hukum normatif deskriptif ini, dengan pendekatan historis dan legislatif, menemukan bahwa mahar disebutkan separuh saat akad sebagai cadangan finansial. Meskipun penentuan jumlah mahar dipengaruhi keluarga, praktik ini dianggap tidak melanggar hukum Islam karena termasuk mahar *musamma* dan didasarkan pada

kesepakatan. Kesimpulannya, tradisi mahar di Desa Padang Ratu, meski unik, selaras dengan hukum Islam dan berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi.²²

Kemudian ada Skripsi Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu berjudul "Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif teori 'Urf " (2023). Penelitian ini mengeksplorasi praktik pemberian mahar adat Mandailing, yang dikenal sebagai *Tuor*, di Padang Lawas melalui teori '*urf*' dalam hukum Islam. Lewat wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan kajian literatur, ditemukan bahwa *Tuor* pada dasarnya selaras dengan prinsip Islam - mulai dari besaran, bentuk pemberian, hingga hak penerimaan mahar, sehingga sah secara syar'i ('*urf shahih*'). Meskipun ada beberapa detail teknis seperti tata cara penyerahan, aturan mahar untuk perceraian pra-nikah, dan sanksi berupa denda yang masih perlu penyesuaian agar lebih sesuai dengan hukum Islam.²³

Dilanjut studi oleh Helmalia Darwis dalam artikelnya yang berjudul "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)" (2022), memfokuskan penelitiannya pada praktik tradisi uang panai dalam adat pernikahan Suku Bugis Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis masih memegang erat tradisi leluhur, salah satunya uang panai, yang menjadi syarat

²² Restika Susanti, "Giving Dowry In Lampung Coastal Traditional Marriages From An Islamic Legal Perspective," *Indonesia Private Law Review* 5, no. 1 (Januari 2024), hlm. 1-14

²³ Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, "Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif teori 'Urf'. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

wajib sebelum pernikahan dan cerminan status sosial (pendidikan, keturunan, kekayaan, ekonomi). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan teori Stratifikasi Sosial dari Soerjono Soekanto untuk menganalisis lapisan masyarakat dan nilai yang dihargai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uang panai adalah wujud penghormatan terhadap wanita dan indikator keseriusan laki-laki, dengan faktor pendidikan, keturunan, kekayaan, dan ekonomi sebagai penentu tingginya nilai. Tingginya nilai uang panai ditentukan oleh status sosial perempuan, memicu etos kerja positif pada laki-laki, namun juga dapat menyebabkan kawin lari, perempuan tidak menikah, kriminalitas, dan kegagalan pernikahan.²⁴

Lalu ada skripsi Hasmar Husein Rangkuti yang berjudul "*Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*" (2020) meneliti praktik tradisi *Tuor* dalam perkawinan di Desa Ampung Julu serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam studi lapangan (field research), dan menemukan bahwa adanya tradisi *Tuor* di Desa Ampung Julu yang dianggap penting oleh masyarakat setempat dan telah dilakukan secara turun-temurun. Namun *Tuor* tersebut di luar mahar dan dibawa dalam rombongan lamaran sebelum akad nikah. *Tuor* berfungsi sebagai biaya pesta dan pembelian peralatan rumah tangga, serta sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih anak kepada orang tua. Meskipun tercatat ada kasus kegagalan pernikahan

²⁴ Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis:(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 1, no. 3 (2022), hlm. 222-227.

akibat tidak terpenuhinya *Tuor*, tapi hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tuor* adalah praktik yang diterima dan sejalan dengan *Urf Shahih* dalam Islam.²⁵

Beberapa studi yang masuk kelompok kedua yaitu Studi – studi tentang pandangan ataupun persepsi generasi muda terhadap mahar adat, dari hasil penelusuran peneliti hanya menemukan 2 karya ilmiah terkait, yaitu: pertama, penelitian Ali Sunarno dkk., yang teruat dalam artikel Jurnal berjudul *Eksistensi Uang Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama dan Generasi Muda* (2023). Fokus penelitiannya adalah bagaimana praktik jujuran dipahami dan dipertahankan di tengah tantangan globalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal, terutama dalam cakupan pandangan tokoh agama dan generasi muda. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan di Banjarmasin dan Martapura, hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sebagian pihak laki-laki merasa keberatan dengan tingginya jujuran, tradisi ini tetap dianggap lumrah dan wajib sebagai bukti keseriusan calon suami. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa jujuran masih eksis sebagai tradisi penting masyarakat Banjar, meski dihadapkan pada pro dan kontra di kalangan generasi muda.²⁶

²⁵ Hasmar Husein Rangkuti , “Tradisi *Tuor* dalam perkawinan studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal,” *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan. 2020

²⁶ Ali Sunarno, Anisa Dewi, Debi Rumenta Sitorus, Erni Supriyani, dan Mia Handriani, "Eksistensi Uang Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* VOL 7.(2) (2023), Hlm. 414-419.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Basiruddin, berjudul *Persepsi Pemuda terhadap Kearifan Lokal Mahar dan Dui' Menre' dalam Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Islam)* (2021). Penelitiannya berfokus pada persepsi pemuda mengenai tradisi mahar dan *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilihat melalui perspektif hukum Islam. Kajian ini menggunakan teori Maqashid Syariah, teori '*Urf*', dan teori perubahan hukum sosial masyarakat sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis, normatif, sosiologis, yuridis, dan psikologis, melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya nominal *dui' menre'* dalam perkawinan Bugis sering dipengaruhi oleh faktor nasab dan status sosial calon mempelai perempuan, meski sebagian pemuda merasa terbebani. Namun demikian, sebagian pemuda menilai besaran *dui' menre'* yang tinggi menjadi kebanggaan karena terkait dengan status pendidikan dan pekerjaan calon istri, serta memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat demi mewujudkan pernikahan.²⁷

Dan terakhir adalah kelompok ketiga yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap mahar adat di Indonesia, diantaranya; penelitian Erma, dkk., dalam Jurnal berjudul "*Penetapan Tuor Adat di Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Islam*"(2025), menelaah praktik penetapan *Tuor*, yaitu mahar adat dalam pernikahan masyarakat Mandailing, serta implikasinya

²⁷ Basiruddin, "*Persepsi Pemuda Terhadap Kearifan Lokal Mahar dan Dui'Menre'dalam Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Islam)*". *Tesis*. IAIN PAREPARE, 2021.

dalam perspektif hukum Islam. *Tuor* sebagai simbol mahar adat masih dijalankan secara turun-temurun, meskipun dalam praktik kontemporer terdapat penyesuaian nilai nominal yang sering kali bergantung pada status ekonomi atau tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yang menggambarkan realitas sosial terkait *Tuor*, disertai telaah terhadap pandangan tokoh adat dan hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap praktik *Tuor* memberatkan pihak laki-laki dan menjadi kendala ekonomi dalam pernikahan. Namun, secara yuridis Islam, tradisi *Tuor* dianggap tidak bertentangan dengan syariat selama dilandasi kesepakatan, kerelaan, dan rasa kekeluargaan antar kedua belah pihak. Islam. *Tuor* dipahami lebih sebagai simbol adat daripada kewajiban syar'i yang membebani.²⁸

Studi lain dalam kelompok ketiga, penelitian Vicky Alhadi, dkk., dalam jurnal berjudul "Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam" (2024) meneliti praktik perkawinan adat Bajapuik di Nagari Malai V Suku Timur, Padang Pariaman, Sumatera Barat, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Tradisi Bajapuik yakni pemberian uang atau benda berharga oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah. Penelitian ini tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan teori tertentu, namun berpijak pada pemahaman normatif hukum Islam dan prinsip-prinsip adat Minangkabau. Termasuk penelitian lapangan (field research) dengan

²⁸ Erma, Muhammad Alwi, Nur Alfiah, and Rahmi Wahyuni. Penetapan *Tuor*, ... hlm 252-266

pendekatan kualitatif deskriptif, hasilnya menunjukkan bahwa praktik Bajapuik merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan dipahami sebagai bentuk penghargaan serta simbol kehormatan dari pihak perempuan kepada laki-laki. Tradisi ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilandasi asas kerelaan, kesepakatan, dan tidak menjadi rukun atau syarat sah pernikahan. Dengan demikian, Bajapuik lebih diposisikan sebagai bagian dari nilai budaya lokal yang mendukung tujuan syariat dalam menjaga keharmonisan sosial.²⁹

Terakhir yang masuk kelompok ketiga, skripsi oleh Satria Oktaviano, berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Mahar dalam Tradisi *Tarekan* pada Perkawinan Adat Ogan" (2023) mengkaji fenomena tradisi *Tarekan* atau kawin lari yang terjadi akibat mahalnnya mahar dalam masyarakat adat Ogan, khususnya di Desa Sungai Sibur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini berfokus pada dinamika sosial akibat permintaan mahar yang tinggi dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, hasilnya menunjukkan bahwa fenomena kawin lari atau *Tarekan* terjadi sebagai bentuk protes terhadap beban ekonomi yang ditimbulkan oleh penetapan mahar yang terlalu tinggi. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam hal memudahkan pernikahan (*taysir an-nikah*) dan mencegah kerusakan (*dar'*

²⁹ Vicky Alhadi, Ahmad Zikri, dan Hendri K, "Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Journal of Sharia and Law*, Vol 3.(1) (2024) hlm. 322-340.

al-mafasid). Oleh karena itu, penelitian dalam penelitian menyimpulkan bahwa praktik penetapan mahar secara berlebihan perlu ditinjau ulang agar tidak menghambat tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial.³⁰

Demikianlah studi yang telah membahas mengenai mahar adat di Indonesia. Dari sejumlah penelitian yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa memang ada penelitian yang sudah membahas fenomena yang akan diteliti yaitu terkait *Tuor* dalam adat perkawinan Mandailing, namun pembahasannya hanya menggambarkan dan menjelaskan praktik tradisi *Tuor* tersebut di daerah asal suku Mandailing berada tanpa menyentuh secara komprehensi bagaimana pandangan generasi mudanya. Kemudian di kelompok kedua studi – studi yang ada sudah memfokuskan penelitian pada pandangan generasi muda meskipun locus penelitian masih di daerah asal suku itu berada, namun tradisi yang menjadi objek kajian berbeda dengan yang akan peneliti teliti.

Dari penelitian-penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni, studi ini berfokus pada pandangan generasi muda Mandailing yang merantau di Yogyakarta terkait bagaimana pemaknaan dan pemahaman mereka terhadap *Tuor* atau mahar adat dalam perkawinan Mandailing. Dalam konteks kehidupan multikultural seperti Yogyakarta, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori tindakan sosial Max Weber

³⁰ Satria Oktaviano, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Mahar dalam Tradisi *Tarekan* pada Perkawinan Adat Ogan," *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

untuk memahami makna *Tuor* (mahar adat) yang dipahami generasi Muda Mandailing di tengah tekanan kehidupan perantauan mereka.

E. Kerangka Teori

Fokus penelitian ini adalah bagaimana generasi muda Muslim Mandailing perantauan di Yogyakarta memahami, mempertahankan, atau bahkan mengubah makna *Tuor* (mahar adat) dalam perkawinan. Maka dalam menganalisis pandangan generasi muda muslim Mandailing digunakan teori tindakan sosial Max Weber. Karena teori tindakan sosial Weber berfokus pada pemahaman tentang perilaku individu dalam konteks sosial. Max Weber menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, individu atau manusia akan melakukan aksi berdasarkan keputusan yang diambil melalui pemikiran mereka. Dalam hidup, manusia memilih dari beberapa opsi, sehingga tindakan yang diambil dianggap bisa dianggap sengaja sebagai upaya untuk meraih keinginan.³¹

Max Weber adalah seorang sosiolog klasik Jerman yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami tindakan

³¹ Indah Lestari, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Massal Berdasarkan Teori Tindakan Sosial Max Weber sebuah Studi Kasus di Desa Limba Debata," *Skripsi*, IAKN Toraja, 2024. hlm. 19-20

sosial manusia secara interpretatif.³² Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat tipe utama diantaranya³³:

1. Tindakan rasional instrumental (zweckrational) yakni tindakan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara rasional dengan menggunakan sarana tertentu yang efisien.
2. Tindakan rasional nilai (wertrational) adalah tindakan berdasarkan pada keyakinan terhadap nilai tertentu, seperti moral atau agama. Intinya didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini individu tanpa mempertimbangkan prospek keberhasilan atau kegagalan dari tindakan tersebut.
3. Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena telah bersifat turun-temurun dan akhirnya berkelanjutan tradisi yang mengakar.
4. Tindakan Afektif, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan dorongan emosi, dan tentunya dilakukan dengan pemikiran yang rasional (tidak rasional)

Dalam konteks *Tuor* sebagai mahar adat dalam perkawinan Mandailing, tindakan tradisional dan tindakan rasional nilai sangat relevan. Generasi muda mungkin menjalankan *Tuor* karena tradisi (tradisional), atau karena mereka menghargai nilai budaya yang melekat padanya (rasional nilai). Namun, dalam konteks diaspora dan modernitas (di Yogyakarta), tindakan

³² Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 88

³³ George Ritzer & Goodman Douglas J., *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 137

mereka juga dapat dikaji sebagai transformasi ke tindakan instrumental atau bahkan afektif. Dengan demikian teori tindakan sosial dapat digunakan untuk memahami makna yang dibentuk oleh generasi muda dalam konteks nilai budaya serta agama dan kemudian menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhinya.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau strategi yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang berperan sebagai alat penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian (*research question*). Dalam hal ini metode penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna serta nilai yang terkandung dalam tradisi *Tuor* dari perspektif generasi muda Muslim Mandailing perantauan. Pendekatan ini dinilai tepat karena fokus utama penelitian bukan pada pengukuran angka, tetapi pada pemahaman makna simbolik, konteks sosial, serta pengalaman subjektif para pelaku budaya. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, pemaknaan, dan interpretasi subjektif para informan dalam konteks kehidupan nyata mereka.³⁴

³⁴ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ed. revisi). (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat analitik, karena bertujuan mendeskripsikan praktik *Tuor* dalam konteks pernikahan Mandailing secara faktual dan sistematis. Selain itu, bersifat analitik karena juga menafsirkan makna *Tuor* berdasarkan teori yang relevan, seperti teori Tindakan Sosial (Max Weber). Sifat ini penting dalam penelitian budaya agar tidak hanya menggambarkan gejala, tetapi juga menyingkap struktur makna dan relasi sosial yang menyertainya

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi-antropologis. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis pandangan generasi muda Muslim Mandailing perantauan di Yogyakarta terhadap makna *Tuor* (mahar adat) dalam adat perkawinan Mandailing. Kemudian untuk mengkaji nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhi perilaku sosial kebudayaan masyarakat, serta berusaha melihat apa yang terjadi di lapangan, dalam hal ini konteks masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta maka diperlukan pendekatan antropologis

4. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa generasi muda Mandailing yang berada di Yogyakarta dan tergabung kedalam Organisasi daerah Sumater Utara atau ikatan alumni sejenisnya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini

menggunakan berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, internet, dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat sebagai penunjang data penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yakni wawancara semi-terstruktur, peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan (*interview guide*) terlebih dahulu, tetapi tetap membuka ruang untuk eksplorasi bebas berdasarkan respons informan. Menurut Creswell & Poth (2018), wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, pemahaman, dan makna subjektif yang dikonstruksi oleh partisipan dengan tetap menjaga fokus terhadap topik penelitian. Untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh dan murni maka teknik wawancara menggunakan alat perekam suara sehingga data asli sesuai dengan apa yang dirasakan oleh informan.³⁵

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai atau informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.³⁶ Oleh karena fokus penelitian adalah bagaimana pandangan generasi muda Mandailing

³⁵ Barnawi dan Jajat Darajat, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan teori dan Praktik* (Yogyakarta, Aruzz Media, 2018), Hlm. 198.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 216

yang berada di tengah tekanan kehidupan perantauan khususnya di Yogyakarta, memahami dan memaknai tradisi *Tuor* yang masih dipertahankan, maka informan dipilih dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut; Berusia 20–35 tahun, Muslim, berasal dari etnis suku Mandailing dan sedang berdomisili di Yogyakarta minimal 2 tahun.

2) Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.³⁷ Dokumentasi disini ialah pengambilan gambar oleh peneliti bersama narasumber guna menjadi bukti penguat bahwasanya peneliti telah melakukan penelitian tersebut dengan sebenar benarnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif dengan metode induktif. Induktif berarti menganalisis berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat umum.³⁸ Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

³⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

³⁸ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Badung: Nilacakra, 2018), hlm 10

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait apa saja yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis membagi sistematika pembahasan dalam penelitian ini ke dalam lima bab, diantaranya:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang dan rumusan masalah atas problem yang terjadi sebagai alasan dilakukannya penelitian ini. Kemudian manfaat serta kegunaan penelitian yang bertujuan untuk menunjang dan menambah sebuah wawasan khususnya pada dunia akademik. Dilanjut telaah pustaka untuk menunjukkan penelitian yang dilakukan ini baru dan belum ada yang membahasnya dengan objek yang sama. Kemudian kerangka teori dan metode penelitian sebagai langkah-langkah dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk memperoleh hasil yang tepat kemudian bab pertama ini diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum terhadap persoalan yang akan dibahas.

Bab II, menguraikan tinjauan tentang perkawinan, mahar dalam hukum Islam, dan konsep *Tuor* dalam adat Mandailing.

Bab III, meliputi deskripsi terkait gambaran umum Suku Mandailing diantaranya sejarah, sistem kekerabatan dan pernikahannya, serta memberikan gambaran umum keberadaan generasi muda Mandailing di Yogyakarta sebagai subjek penelitian.

Bab IV merupakan isi pokok dari penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti. Bab ini berisikan penjabaran jawaban rumusan masalah pada Bab 1

yakni Pandangan Generasi Muda Mandailing di Yogyakarta tentang tradisi Tuhor dan hasil analisis Faktor – faktor yang mempengaruhinya.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan guna menjawab pokok permasalahan yang disertai juga saran ataupun kontribusi yang dapat diberikan dari tulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab- bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Tuor* dalam perkawinan adat Mandailing dipahami secara beragam oleh generasi muda Mandailing di Yogyakarta. Sebagian memaknai *Tuor* sebagai bagian dari mahar Islam, sedangkan mayoritas melihatnya sebagai kewajiban adat yang terpisah. Namun, seluruhnya sepakat bahwa *Tuor* memiliki makna simbolis berupa penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, komitmen keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga, serta sarana memperkuat ikatan kekerabatan dan identitas budaya Mandailing.
2. Pemaknaan generasi muda terhadap *Tuor* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain latar belakang keluarga, pendidikan, kondisi ekonomi, serta interaksi dengan lingkungan urban multikultural dan media modern. Hal ini menjadikan *Tuor* tidak hanya berfungsi sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai ruang negosiasi nilai budaya, agama, dan kebutuhan sosial-ekonomi dalam konteks masyarakat di masa kini terutama yang berada di perantauan.

B. Saran

Generasi muda Mandailing di perantauan, khususnya di Yogyakarta, diharapkan tetap melestarikan tradisi *Tuor* sebagai identitas budaya, namun dengan melakukan reinterpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kondisi sosial-ekonomi kontemporer. Pelestarian ini hendaknya mengedepankan makna filosofis dan esensinya, bukan semata nominal materi, agar tradisi tetap hidup tanpa menjadi beban dalam proses perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilm Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *al-Jamî'u li Ahkâmi Al-Qur'ân*, Penejemah Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.

Kementrian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* Dan Terjemahnya Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thaba'at Al-Mushaf Asy-syarif, 2000.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ilm Hadis

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarah Shahih al-Bukhari*. Penerjemah Amir Hamzah. juz. 5. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Suparman, Eddy. *Hukum Keluarga Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tahido Yango, Cik, & Anshary, H. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 1994.

Tihami, M. Ali, & Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Wahab, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

_____. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Hayana Daulay, H. Pre-wedding processes in Mandailing traditional perspective 'urf (case study of Padang Lawas Regency). *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 94, 2022.

Alhadi, V., Zikri, A., & K, H. Bajapuik pada pernikahan adat menurut tinjauan hukum Islam. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 322–340, 2024. Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. Kedudukan pencatatan terhadap keabsahan perkawinan: Telaah pencatatan perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 220–221, 2024.

Darwis, H. Tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis: Studi kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 222–227, 2022.

Dema, R. P. K. Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, VI(6), 2018.

Etika, D., & Lubis, R. N. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu dalam moderasi umat beragama di Tanah Batak. *Tarbiyah: Journal of Educational Science and Teaching*, 1(2), 101–103, 2022.

Erma, M. A., Alfiah, N., & Wahyuni, R. Penetapan *Tuor* adat di Mandailing Natal dalam perspektif hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(1), 252–266, 2025.

Harahap, A. Z., & Mafaid, A. Tour dan harga diri perspektif psikologi dan hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 5, 2020.

- Hartono, R. I., Asman, A., Siregar, R. W., Ghufro, M., & Rifa'i, A. Urgensi mahar sebagai bentuk komitmen dalam ikatan pernikahan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 241, 2025.
- Hidayat, & Damanik, E. L. Batak dan bukan Batak: Paradigma sosiohistoris tentang konstruksi identitas etnik di Kota Medan, 1906–1939. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 71, 2018.
- Husnul Hanaya, & Mulyadi. Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing perspektif hukum Islam (studi kasus Kabupaten Padang Lawas). *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsyah)*, 4(1), 21, 2022.
- Jejen, J. Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 216–251. 2016.
- Khotimah, A. G., Usman, K., & Siregar, S. N. Adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing: Perbedaan, persamaan, dan nilai-nilai sosial. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(1), 53, 2025.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. Konfigurasi politik hukum adat di Indonesia: Studi sejarah, regulasi dan implementasi. *Jurnal Batavia*, 1(6), 292–300, 2024.
- Lubis, S. Dalihan Na Tolu as a bond of social cohesion. *International Journal of Development and Sustainability*, 8(2), 81, 2019.
- Makti, H. L. P., dkk. Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 2022.
- Mardhiah, H., & Hidayat, M. Fungsi tradisi bajapuik pada orang Pariaman. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 5(2), 115, 2023.
- Maisyaroh, A., & Sari, W. Keunikan pernikahan dalam perspektif hukum adat Mandailing. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(1), 87–97, 2025.
- Milinski, M. Reputation, a universal currency for human social interactions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 371(1687), 2016.
- Misbahayati Rambe, & Alfikri, M. The role of Dalihan Na Tolu culture in Mandailing Batak wedding traditions. *Kabillah: Journal of Social Community*, 2(1), 330–337, 2022.

- Muhamad Hasan Sebyar. Harmonization of Islamic legal institutions and customary law in marriage dispensation cases at the Panyabungan Religious Court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2), 155–174, 2023.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham Journal of Islamic Studies* 10.(1), 11-23, 2022.
- Nidal, A. Tinjauan fiqh Syafi'iyah terhadap penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 4, 2024.
- Nisa, K., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. UU No. 1 Tahun 1974: Proses legislasi, ketentuannya, dan signifikansinya terhadap hukum keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 841, 2025.
- Nuri, M. Tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan perspektif maqashid asy-syari'ah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(2), 29–39, 2024.
- Pasaribu, M. W. H., Hasibuan, L., & Al Anesi, A. Mandailing customary dowry determination practices in Padang Lawas District in perspective of 'urf theory. *Mir'ah: Family Law and Legal Culture*, 1(1), 60, 2024.
- Panjaitan, W., Pratiwi, D., & Nabila, S. Kedudukan Sinamot Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Perspektif Hukum Positif. *BAMETI Customary Law Review*, 2(1), 1-6, 2024.
- Pina Hayumi Siregar, H. F., & Sumantri, P. Transformasi tradisi mangalehen *Tuor* dalam upacara perkawinan Mandailing pasca migrasi ke Kota Medan. *Polyscopia*, 1(3), 171, 2024.
- Pohan, M. Perkawinan semarga masyarakat migran Batak Mandailing di Yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 134–147, 2018.
- _____. Fenomena dan faktor perkawinan semarga (studi kasus terhadap masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 70, 2021.
- Pratiwi, A., & Ponidi. Changing mangalehen *Tuor* tradition in Mandailing weddings: A case study from Damuli Pekan village for sociology learning. *Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion*, 4(3), 647–659, 2025.
- Qodariah Barkah. Kedudukan dan jumlah mahar di negara muslim. *Jurnal Ahkam XIV*, 2, 2014.

- Ridwan, M. Kedudukan mahar dalam perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51, 2020.
- _____. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(2), 183–184, 2022.
- Risa, Y., & Amri, E. Fungsi *Tuor* bagi orang Mandailing. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 3(2), 90–94, 2021.
- Saputri, I. Mahar perspektif Al-Qur'an dan implementasinya pada masyarakat. *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah*, 1(1), 2018.
- Simbolon, A. B., Sembiring, F. G., Silalahi, E. K., & Chairunnisa, H. Peran dan dinamika marga dalam masyarakat Batak: Antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 6(3), 26, 2025.
- Siregar, D. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu dalam pernikahan Mandailing kontemporer. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 8(2), 161, 2025.
- Sunarno, A., Dewi, A., Sitorus, D. R., Supriyani, E., & Handriani, M. Eksistensi uang jujur dalam pernikahan adat Banjar: Perspektif tokoh agama dan generasi muda. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7(2), 414–419, 2023.
- Susanti, R. Giving dowry in Lampung coastal traditional marriages from an Islamic legal perspective. *Indonesia Private Law Review*, 5(1), 1–14, 2024.
- Sutisna, U. H., & Hartono, R. Analysis of Islamic Law Compilation on application for child marriage dispensation. *Technium Education and Humanities*, 7, 69, 2025.
- Tarigan, A. A., Nasution, S. A., & Zubeir. Model penyelesaian sengketa mahar berutang pada masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 59, 2021.
- Ubaidullah. Dampak media sosial terhadap perubahan nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda. *Deiktis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(2), 1338–1339, 2025.
- Zahroh Harahap, A., & Mafaid, A. Tour dan harga diri perspektif psikologi dan hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 5, 2020.

F. Surat Kabar/Majalah

Zulfikar, Fahri "4 Kota Pelajar Terbaik di Indonesia Versi QS Best Student Cities 2024" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7118710/4-kota-pelajar-terbaik-di-indonesia-versi-qs-best-student-cities-2024>, Akses 6 Agustus 2025

G. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/id>, Akses 11 Juli 2025

Ensiklopedia Dunia : Suku Mandailing, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Mandailing, akses 17 Juni 2025

Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta. (28 Februari 2023). Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2023. Diakses pada 6 Agustus 2025, dari <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/026aad493ec54b735d608483/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2023.html>

Agnes Z. Yonatan, "Yogyakarta Terpilih Sebagai Kota Favorit untuk Belajar 2024," <https://data.goodstats.id/statistic/yogyakarta-terpilih-sebagai-kota-favorit-untuk-belajar-2024-MsOVf>, akses 6 Agustus 2025

H. Lain-lain

Barnawi, & Darajat, J. *Penelitian Fenomenologi Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Aruzz Media, 2018.

Basiruddin. *Persepsi Pemuda terhadap Kearifan Lokal Mahar dan Dui'Menre' dalam Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Hukum Islam)*. Tesis, IAIN Parepare, 2021.

Harahap, B. H. *Horja: Adat Budaya Mandailing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Harahap, B. H., & Siahaan, H. M. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Perilaku Batak Toba dan Angkola dan Mandailing*. Jakarta: Willem Iskandar, 1987.

_____. *Nilai-Nilai Budaya Batak Toba, Mandailing dan Angkola*. Jakarta: Pustaka, 1982

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Kahar. *Perkawinan Bugis Kontemporer*. Makassar: Unhas Press, 2024.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi, Jilid II*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Lestari, I. *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Massal Berdasarkan Teori Tindakan Sosial Max Weber: Studi Kasus di Desa Limba Debata*. Skripsi, IAKN Toraja, 2024.
- Lubis, M. D., & Harisdani, D. D. *Mandailing: Sejarah, Adat dan Arsitektur*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 1999.
- Lubis, M. A. *Sejarah Marga-Marga Asli di Tanah Mandailing*. Medan, 1993.
- Lubis, N. *Mengenal Budaya Mandailing*. Medan, 2014.
- Maula, I. *Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, STAI Al-Hikmah 2 Brebes, n.d.
- Meuraxa, D. *Keradjaan Melaju Purba*. Medan: Kalidasa, 1971.
- _____. *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. Medan: Fa. Hasmar, 1974.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mujieb, M. A., & Tholhah, M. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasution, M. A. *Analisis terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Nasution, P. *Uraian Singkat tentang Adat Mandailing serta Tata Cara Perkawinannya*. Medan: Widya Press, 1994.
- _____. *Adat dan Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. Medan: FORKALA, 2005.
- Nugroho. *Tinjauan Umum tentang Mahar*. Semarang: UIN Walisongo, 2014.
- Pangaduan, Z. *Asal Usul Marga-Marga di Mandailing*. Jakarta: Pustaka Widiararana, 2010.
- Sinaga, S. *Adat ni Simalungun*, Pematang Siantar: Presidium PMS, 2020.

Wawancara dengan Afriansyah Tanjung selaku informan ,Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2025

Wawancara dengan Bahri Rambe, selaku informan, Yogyakarta, tanggal 11 Agustus 2025

Wawancara dengan Freddy Hermansyah Lubis selaku informan, Yogyakarta, tanggal 10 Agustus 2025

Wawancara dengan Libra Rambe selaku informan, Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2025

Wawancara dengan Mangaraja Sinomba Rambe, selaku informan Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Wawancara dengan Nursaima Putri Siregar selaku informan, Yogyakarta, tanggal 5 Agustus 2025

Wawancara dengan Suaiba Siregar selaku informan, Yogyakarta, tanggal 6 Agustus 2025

Wawancara dengan Syamsi Husnidar Tamba selaku informan, Yogyakarta, tanggal 5 Agustus 2025